

TUGAS *E- LEARNING*

Mata Kuliah : Metodologi Penelitian

(Identifikasi kasus plagiarism karya ilmiah)



Disusun oleh :

Zaenurrochman

16.11.0068

TI 16 A

TEKNIK INFORMATIKA

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMPUTER

AMIKOM PURWOKERTO

PURWOKERTO

2019

TUGAS *E- LEARNING*

Mata Kuliah : Metodologi Penelitian

SOAL

1. Baca dan Pelajari Materi Plagiarism.
2. Masing – masing anak mencari 1 kasus plagiarism karya ilmiah (Boleh di indonesia atau luar negeri).
3. Identifikasi kasus tersebut, kenapa bisa dikategorikan plagiarism.
4. Analisa pula dampak kasus tersebut terhadap : pelaku plagiarism serta institusi yang menaunginya
5. Ceritakan hasilnya dalam minimal dalam 200 kata, lampirkan artikel berita yang mencantumkan kasus plagiarisme yg anda pilih.
6. Tugas ini merupakan tugas individu, bukan tugas kelompok.
7. Batas waktu pengumpulan tugas 18 Juli 2019 Jam 12.00.

KASUS PLAGIARISM

Kronologi Kasus :

Ombudsman: Rektor UHO Plagiat Parah, Cabut Gelar dan Jabatannya!

Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyatakan Rektor Universitas Halo Oleo (UHO) Kendari Sulawesi Tenggara, Muh Zamrun Firihi, melakukan plagiat parah. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir diminta memberikan sanksi tegas. "Menurut saya, cabut gelarnya, hilangkan jabatannya," kata komisioner Ombudsman, Laode Ida, di Gedung ORI, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (29/1/2018). Secara etika, Laode yang menggelar jumpa pers laporan hasil pemeriksaan ini mengatakan Zamrun sudah tak pantas lagi menjabat dan menyandang gelar profesor.

Ada tiga karya ilmiah Zamrun yang diperiksa kadar plagiatnya. Ini berdasarkan permintaan keterangan dari pihak pelapor. Pelapor adalah 30 orang guru besar. Berikut adalah tiga judul karya ilmiah dari guru besar ilmu fisika itu yang diperiksa oleh pihak Ombudsman:

1. Microwaves Enhanced Sintering Mechanisms in Alumina Ceramic Sintering Experiments.
2. 2.45 GHZ Microwave Drying of Cocoa Bean.
3. Role of Triple Phonon Excitations in Large Angle Quasi-elastic Scattering of Very Heavy Mass Systems.

"Yang kami persandingkan ada tiga jurnal. Dari abstrak sampai kesimpulan dijiplak. Bayangkan itu! Abstrak sampai kesimpulan dijiplak, jadi apa isinya?" kata Laode sambil tertawa.

Pelapor menyampaikan bahwa berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan melalui scopus.com dan plagiarism checker Small SEO Tools, terdapat bukti bahwa Zamrun melakukan plagiat terhadap karya peneliti lain. Situs turnitin juga mendeteksi adanya plagiarisme di karya Zamrun. "Turnitin (situs) mendeteksi ada 72% kesamaannya. Itu sudah sangat fatal," kata dia. Langkah yang dilakukan Ombudsman adalah pemeriksaan dokumen, permintaan keterangan pelapor, dan meminta pendapat para ahli, yakni Dr V Henry Soelistyo Budi, Prof Dr Agus Sardjono, Rahayu Suriati Hidayat, Bambang Trimansyah, Rocky Gerung, dan Prof Zaki Su'ud. Rocky menilai plagiat adalah kemaksiatan dalam dunia akademik.

Maka dari semua langkah itu kemudian Ombudsman membuat simpulan bahwa karya ilmiah Zamrun merupakan bentuk plagiat terhadap karya ilmiah lainnya. Ombudsman juga menyoroti Kementerian Riset Dikti yang dipimpin Menteri M Nasir. "Tim investigasi yang dibentuk oleh Kemenristek Dikti RI menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak memiliki kewenangan dan tidak melakukan pemeriksaan yang komprehensif untuk melakukan pembuktian tindakan," kata Laode. Zamrun dinyatakan melanggar kode etik profesi pendidik yang menjunjung tinggi profesionalitas dan integritas intelektual. Menristek Dikti M Nasir dinilainya melakukan pengabaian terhadap laporan sebagian sivitas akademika UHO terkait plagiarisme

Zamrun, maka Nasir dinilainya melanggar UU tentang Pelayanan Publik. "Tindakan tidak patut Menristek Dikti yang tetap mengangkat dan melantik saudara Muh Zamrun Firihi sebagai Rektor Universitas Halu Oleo yang telah melakukan tindakan plagiat," kata Laode. "Barangkali Menteri memperoleh masukan dari orang yang tidak berkompeten. Dugaan saya, Menteri diberi masukan yang tidak utuh," imbuh Laode. Kembali ke plagiatisme Zamrun, ada sejumlah pasal yang dilanggarnya yakni UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi khususnya Pasal 28 ayat 5, UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Khususnya terkait Pasal 40 ayat 1 dan Pasal 44 ayat 1, dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 40 ayat 2, juga Pasal 70.

Zamrun juga dinilai melanggar PermenPANRB Nomor 17 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, Permendikbud Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen, dan Permenristekdikti Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi. "Muh Zamrun Firihi telah melakukan pelanggaran terhadap nilai-nilai etika akademis, yakni integritas dan kejujuran," kata dia. **(dnu/hri)**

Inti Masalah :

Rektor UHO (Universitas Halu Oleo) Muh Zamrun Firihi dinyatakan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) telah melakukan tindak plagiarism terhadap 3 karya ilmiah dengan judul "*Microwaves Enhanced Sintering Mechanisms in Alumina Ceramic Sintering Experiments*", "*2.45 GHz Microwave Drying of Cocoa Bean*" dan "*Role of Triple Phonon Excitations in Large Angle Quasi-elastic Scattering of Very Heavy Mass Systems*". Pelapor mengatakan Muh Zamrun Firihi menjiplak 3 karya ilmiah mulai dari abstrak sampai kesimpulan, pelapor menyampaikan berdasarkan hasil scopus.com dan plagiarism checker Small SEO Tools, terdapat bukti bahwa Muh Zamrun melakukan plagiat terhadap karya peneliti lain. Situs turnitin juga mendeteksi adanya plagiarisme di karya Muh Zamrun. "Turnitin (situs) mendeteksi ada 72% kesamaannya. Itu sudah sangat fatal," Langkah yang dilakukan Ombudsman adalah pemeriksaan dokumen, permintaan keterangan pelapor, dan meminta pendapat para ahli, yakni Dr V Henry Soelistyo Budi, Prof Dr Agus Sardjono, Rahayu Suriati Hidayat, Bambang Trimansyah, Rocky Gerung, dan Prof Zaki Su'ud. Rocky menilai plagiat adalah kemaksiatan dalam dunia akademik. Pada tindak pelanggaran plagiarism ini ada sejumlah pasal yang dilanggar antara lain UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi khususnya Pasal 28 ayat 5, UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Khususnya terkait Pasal 40 ayat 1 dan Pasal 44 ayat 1, dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 40 ayat 2, juga Pasal 70. Muh Zamrun juga dinilai melanggar PermenPANRB Nomor 17 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, Permendikbud Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen, dan

Permenristekdikti Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi.

Identifikasi masalah:

Apa itu plagiarisme ? Menurut KBBI Plagiarisme adalah penjiplakan yang melanggar hak cipta. Sedangkan Hak Cipta sudah diatur oleh undang undang pada Pasal 2 ayat (1) : “Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku” dan di perkuat oleh Pasal 72 ayat (1) : “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Kasus ini dikategorikan tindak plagiarism karena Muh Zamrun Firihi terbukti **menjiplak karya orang lain** dengan bukti dideteksi sebesar 72% kesamaannya yang bersumber dari Turnitin (situs), kemudian diperkuat berdasarkan hasil dari scopus.com dan plagiarism checker Small SEO Tools. Tindakan tersebut tentu saja melanggar aturan pada undang undang yang berlaku dan sangat merugikan apalagi melihat posisinya sebagai rektor Universitas Halu Oleo yang menjadikan penurunan citra dari universitas tersebut.

Dampak kasus terhadap pelaku plagiarism serta institusi yang menaunginya

Muh Zamrun Farihi terancam dicabut gelar dan jabatannya dikarenakan kasus ini , dan pada Institusi yang menaunginya dapat mengakibatkan citra yang buruk dan dapat dikenakan sanksi apabila Institusi tersebut tidak bertindak tegas dalam menangani kasus tersebut.

Sumber : <https://news.detik.com/berita/d-3839365/ombudsman-rektor-uho-plagiat-parah-cabut-gelar-dan-jabatannya>